



# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 / IOP/ 668 A/PAUDNI K/KAB/IV/2018

### TENTANG

#### IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Pendirian/Izin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga "PAUD AL-KHALIFI ZIKRI" Nomor : 05/PAUD/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 tentang Permohonan Izin Pendirian/Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD)
- Menimbang :
  - a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD);
  - b. bahwa PAUD AL-KHALIFI ZIKRI Cianjur yang Sedang Berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a dan b dipandang perlu memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Uaia Dini (PAUD) tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur.
- Mengingat :
  - 1. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
  - 2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - 5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan :
  - 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Saganten Nomor : /120-KS/V/2017 tanggal 07 Mei 2018 tentang Permohonan Ijin Pendirian/ Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman kanak – kanak (TK) kepada :

Nama Lembaga	:	PAUD AL-KHALIFZIKRI
Jenis Program	:	KELOMPOK BERMAIN(KOBER)
Nama Penyelenggara	:	YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DAN SOSIAL CERDAS INSANI
Alamat	:	Kp. CiPONGPOK RT 001/008 Desa Gunungsari Kecamatan Sindang Barang Cianjur
KEDUA	:	Pemberian Izin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundangan yang berlaku serta harus di registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali.
KETIGA	:	Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
KEEMPAT	:	Apabila terjadi penyimpanan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan TK sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali.
KELIMA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 5 (Dua) tahun dan harus didaftar ulang pada tanggal 5 MEI 2023.

Ditetapkan di : Cianjur  
Pada Tanggal : 8 Mei 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN CIANJUR,

H. CECEP SOBANDI, SH., M.M  
NIP. 19630417 198305 1 001

Tembusan :  
1. Arsip